



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat melaksanakan penyusunan laporan dan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan akuntansi atas transaksi keuangan yang meliputi: pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, utang, dan ekuitas dana serta perhitungannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kecamatan Silat Hilir Tahun Anggaran 2021 dengan sebaik – baiknya.

Penyusunan laporan keuangan Kecamatan Silat Hilir berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu berbasis akrual. Di dalam Laporan Keuangan Kecamatan Silat Hilir Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan 31 Desember 2021.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi asset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2021.
3. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Demikian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu. Semoga laporan keuangan ini dapat memberi manfaat bagi segenap penggunanya.

Camat Silat Hilir

Drs. INDRAYADI

Pembina Tk I

NIP.19640715 198603 1 029



PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; d) Laporan Operasional; e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Camat Silat Hilir

Drs. INDRAYADI

Pembina Tk I

NIP.19650101 199403 1 017



1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (UnAudited)

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KECAMATAN SILAT HILIR
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO.	U R A I A N	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah			0.00	0.00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			0.00	
6	Lain-lain PAD yang sah			0.00	0.00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	0.00	0.00	0.00	0.00
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Dana Alokasi Umum	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00	0.00
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	-	0.00
19	Dana Penyesuaian	0.00	0.00	-	0.00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah	0.00	0.00	0.00	0.00
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	0.00	0.00	-	0.00
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	0.00	0.00	0.00	0.00
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	0.00	0.00	0.00	0.00



Catatan atas Laporan Keuangan
Kecamatan Silat Hilir TA 2021 (UnAudited)

35	BELANJA				
36	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai	1,397,273,966.00	1,393,396,929.00	99.72	1,178,639,176.00
38	Belanja Barang dan Jasa	411,691,000.00	407,212,000.00	98.91	523,908,700.00
39	Bunga				
40	Subsidi				0.00
41	Hibah				0.00
42	Bantuan Sosial				0.00
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	1,808,964,966.00	1,800,608,929.00	99.54	1,702,547,876.00
45	BELANJA MODAL				
46	Belanja Tanah				
47	Belanja Peralatan dan Mesin	49,786,000.00	49,636,000.00	99.70	39,200,000.00
48	Belanja Gedung dan Bangunan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
50	Belanja Aset Tetap Lainnya				
51	Belanja Aset Lainnya				
52	Jumlah Belanja Modal (46 + 51)	59,786,000.00	59,636,000.00	99.75	39,200,000.00
	JUMLAH BELANJA	1,868,750,966.00	1,860,244,929.00	99.54	1,741,747,876.00
66	SURPLUS/DEFISIT (33 - 57 - 64)	(1,868,750,966.00)	(1,860,244,929.00)	99.54	(1,741,747,876.00)

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Camat Silat Hilir

Drs. INDRAYADI

Pembina Tk I

NIP.19650101 199403 1 017



2. NERACA (UnAudited)

LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN SILAT HILIR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

no	Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
		Tahun 2021	Tahun 2020	Jumlah	%
1	ASET	5,480,239,517.83	5,762,488,950.67	(282,249,432.84)	(5.15)
2	ASET LANCAR	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kas	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Kas di Kas Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00		
7	Kas di BLUD	0.00	0.00		
8	Kas Lainnya - Sisa Dana BOS	0.00	0.00		
9	Kas Lainnya FKTP	0.00	0.00		
10	Kas Lainnya - Sisa Dana BOSDA	0.00	0.00		
11	Kas Lainnya - Jasa Giro	0.00	0.00		
12	Piutang	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Piutang Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Piutang Retribusi	0.00	0.00		
15	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	0.00	0.00		
16	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0.00	0.00		
17	Piutang Transfer Pemda Lainnya (Bagi Hasil Provinsi)	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Piutang Lainnya		0.00		
19	Piutang BLUD	0.00	0.00		
20	Piutang Lainnya	0.00	0.00		
21	Penyisihan Piutang	0.00	0.00		
22	Persediaan	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Jumlah	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
24	INVESTASI JANGKA PANJANG	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Dana Bergulir	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Penyisihan Dana Bergulir	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00
28	ASET TETAP	9,911,711,122.13	9,862,075,122.99	49,635,999.14	0.60
29	Tanah	256,852,000.00	256,852,000.00	0.00	0.00
30	Tanah	256,852,000.00	256,852,000.00	0.00	0.00
31	Peralatan dan Mesin	808,012,694.32	758,376,695.18	49,635,999.14	6.14
32	Alat-alat Berat	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Alat-alat Angkutan	392,216,518.56	373,016,518.56	19,200,000.00	4.90
34	Alat Bengkel dan alat ukur	-	-	0.00	#DIV/0!
35	Alat Pertanian dan Peternakan	-	-	0.00	#DIV/0!
36	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	249,676,000.00	226,940,000.00	22,736,000.00	9.11
37	Komputer	137,420,175.76	137,420,176.62	0.00	0.00
38	Alat Studio dan Alat Komunikasi	25,700,000.00	18,000,000.00	7,700,000.00	29.96
39	Alat-alat Kedokteran	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Alat Laboratorium	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
41	Alat Rambu-rambu	-	-	0.00	#DIV/0!
42	Alat Peraga	-	-	0.00	#DIV/0!



Catatan atas Laporan Keuangan
Kecamatan Silat Hilir TA 2021 (UnAudited)

43	Alat Keamanan	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Gedung dan Bangunan	4,066,539,700.17	4,066,539,700.17	0.00	0.25
45	Bangunan Gedung	3,864,828,595.21	3,864,828,595.21	0.00	0.26
46	Bangunan Monumen	201,711,104.96	201,711,104.96	0.00	0.00
47	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4,780,306,727.64	4,780,306,727.64	0.00	0.00
48	Jalan dan Jembatan	1,959,652,914.33	1,959,652,914.33	0.00	0.00
49	Bangunan Air (Irigasi)	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
50	Instalasi	2,820,653,813.31	2,820,653,813.31	0.00	0.00
51	Jaringan			0.00	#DIV/0!
52	Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
53	Buku dan Perpustakaan	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
54	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	-	0.00	0.00
55	Hewan / Ternak dan Tanaman	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
56	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00	0.00	0.00
57	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00	0.00	0.00
58	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(4,431,471,605.16)	(4,099,586,172.32)	(331,885,432.84)	7.49
59	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(4,431,471,605.16)	(4,099,586,172.32)	(331,885,432.84)	7.49
60	Jumlah	5,480,239,516.97	5,762,488,950.67	(282,249,433.70)	(5.15)
61	ASET LAINNYA	0.00	0.00	0.00	0.00
62	Tagihan Penjualan Angsuran	0.00	0.00	0.00	0.00
63	Tagihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
64	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Aset Tak Berwujud	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Amortisasi Aset Tak Berwujud	0.00	0.00	0.00	
67	Aset Lain-Lain	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
68	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0.00	0.00		
69	Jumlah	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
70	JUMLAH ASET	5,480,239,516.97	5,762,488,950.67	(282,249,433.70)	(5.15)

No	U r a i a n	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
		Tahun 2021	Tahun 2020	Jumlah	%
71	KEWAJIBAN	0.00	0.00	0.00	0.00
72	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0.00	0.00	0.00	0.00
73	Utang Peruntukan Pada Pihak Ketiga (PFK)	0.00		0.00	0.00
74	Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan Yang Ditangguhkan	0.00	0.00	0.00	0.00
75	Utang Belanja	0.00	0.00		
76	Utang Jangka Pendek Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
77	Jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00
78	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	0.00	0.00	0.00
79	Utang Dalam Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00
80	Utang Luar Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00
81	Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
82	Jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00
83	EKUITAS DANA	5,480,239,516.97	5,762,488,950.67	(282,249,433.70)	(5.15)
84	Jumlah	5,480,239,516.97	5,762,488,950.67	(282,249,433.70)	(5.15)
85	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	5,480,239,516.97	5,762,488,950.67	(282,249,433.70)	(5.15)

Camat Silat Hilir

Drs. INDRAYADI

Pembina Tk I

NIP.19650101 199403 1 017



3. LAPORAN OPERASIONAL (UnAudited)

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan Penurunan	(%)
	<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
1	<u>PENDAPATAN</u>				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	0.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	#DIV/0!
5	Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	0.00
6	Lain-Lain PAD yang Sah	-	-	-	#DIV/0!
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	#DIV/0!
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	0.00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	0.00
13	Dana Alokasi Umum	-	-	-	0.00
14	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	0.00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	0.00
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	
19	Dana Penyesuaian	-	-	-	0.00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	-	-	-	-
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	0.00
24	Pendapatan Dana BOS	-	-	-	0.00
25	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
27	BANTUAN KEUANGAN				
28	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	-	-	-	0.00
29	Jumlah Bantuan Keuangan	-	-	-	0.00
30	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
32	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
33	Pendapatan Hibah	-	-	-	0
34	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
35	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	-
36	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	#DIV/0!
38	<u>BEBAN</u>				
39	BEBAN OPERASI				
40	Beban Pegawai	1,393,396,929.00	1,178,639,176.00	214,757,753.00	15.41
41	Beban Persediaan	109,032,000.00	128,822,500.00	(19,790,500.00)	-18.15
42	Beban Jasa	100,032,000.00	233,228,200.00	(133,196,200.00)	-133.15
43	Beban Barang Yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	-	-
44	Uang Yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	49,890,000.00	-	49,890,000.00	-
45	Beban pemeliharaan	12,988,000.00	-	12,988,000.00	100.00
46	Beban Perjalanan Dinas	135,270,000.00	161,700,000.00	(26,430,000.00)	-19.54
47	Beban Penyisihan Dana Bergulir	-	-	-	-
48	Beban penyisihan piutang	-	-	-	-
49	Beban Penyusutan	331,885,432.84	366,757,604.73	(34,872,171.89)	-10.51
50	Beban Amortisasi	-	-	-	



Catatan atas Laporan Keuangan
Kecamatan Silat Hilir TA 2021 (UnAudited)

51	Beban Hibah	-		-	#DIV/0!
52	Beban Bansos	-		-	0.00
53	Beban Lain-lain	-		-	0.00
54	Beban lain-lain RK-PPKD			-	
55	Beban Beasiswa	-		-	
56	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimtek PNS	0.00		-	0.00
57	Beban Ekstrakomtabel	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00
58	Jumlah Beban Operasi	2,142,494,361.84	2,069,147,480.73	73,346,881.11	3.42
60	BEBAN TRANSFER				0
61	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	-	-	-	0
62	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	0
63	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	0
64	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	-	0.00
65	Beban Transfer Keuangan Lainnya	-	-	-	0
66	Jumlah Beban Transfer	-	-	-	0.00
67	JUMLAH BEBAN	2,142,494,361.84	2,069,147,480.73	73,346,881.11	3.42
69	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(2,142,494,361.84)	(2,069,147,480.73)	(73,346,881.11)	3.42
71	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
72	SURPLUS NON OPERASIONAL			-	
73	Surplus Penjualan Aset Non Lancar			-	
74	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			-	
75	Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	
76	Jumlah Surplus Non Operasional	-	-	-	
78	DEFISIT NON OPERASIONAL			-	
79	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-		-	
80	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-		-	
81	Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-		-	
82	Jumlah Defisit Non Operasional	-	-	-	
83	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	-	
85	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2,142,494,361.84)	(2,069,147,480.73)	(73,346,881.11)	3.42
87	POS LUAR BIASA				
88	PENDAPATAN LUAR BIASA				
89	Pendapatan Luar Biasa	-			
90	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	-	-		
91	BEBAN LUAR BIASA				
92	Beban Luar Biasa	-	-	-	0.00
93	Jumlah Beban Luar Biasa	-	-	-	0.00
94	POS LUAR BIASA	-	-	-	0.00
96	SURPLUS/DEFISIT-LO	(2,142,494,361.84)	(2,069,147,480.73)	(73,346,881.11)	3.42

Camat Silat Hilir

Drs. INDRAYADI

Pembina Tk I

NIP.19650101 199403 1 017



4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (UnAudited)

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO.	URAIAN	Per 30 Des 2021	Per 30 Des 2020
1	2	3	4
1	EKUITAS AWAL	5,762,488,950.67	6,111,853,015.39
2	SURPLUS / DEFISIT LO	(2,142,494,361.84)	(2,069,147,480.73)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
4	Penyesuaian Kas Bendahara Pengeluaran		
5	Koreksi Nilai Persediaan	(0,86)	
6	Koreksi Aset Tetap	-	
7	Koreksi Aset Lainnya		
7	Koreksi Penyusutan	0.00	(21,964,459.99)
8	RK-PPKD	1,860,244,929.00	1,741,747,876.00
9	EKUITAS AKHIR	5,480,239,516.97	5,762,488,950.67

Camat Silat Hilir


Drs. INDRAYADI
Pembina Tk I

NIP.19650101 199403 1 017



5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1. MAKRO EKONOMI

Kecamatan Silat Hilir merupakan wilayah kecamatan dengan luas wilayah 1.177,10 km², setara dengan 3,94% dari total luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Memiliki 13 desa dan 43 dusun. Jumlah penduduk Kecamatan Silat Hilir berdasarkan publikasi BPS Kapuas Hulu tahun 2021 adalah 20.094 jiwa dengan jumlah KK sebesar 15.361.

Secara makro ekonomi Kecamatan Badau masih di dominasi sektor perkebunan dan pertanian, industri rumah tangga, perdagangan yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Dengan demikian secara umum akan terdampak oleh inflasi apabila terjadi gejolak harga barang dan jasa secara nasional.

5.2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

5.2.1. UMUM

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam nilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dalam kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak maupun pinjaman.
5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pada Tahun Anggaran 2021, Kecamatan Silat Hilir menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi berbasis akrual yang



diterapkan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Silat Hilir Tahun 2021 berdasarkan pada:

- (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (3) UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
- (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (5) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (6) PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- (7) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (8) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (9) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- (10) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- (11) Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- (12) Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- (13) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- (14) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 87 Tahun 2020 tentang Standar biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021;
- (15) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 86 Tahun 2021 tentang Ketentuan dan standard Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021.
- (16) Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

5.2.2. Kebijakan Akuntansi

5.2.2.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.



5.2.2.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis akrual juga digunakan dalam pengakuan Pendapatan dan Belanja LO

Basis kas adalah pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

5.2.2.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

(1) Prinsip Nilai Historis;

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

(2) Prinsip Realisasi;

Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

(3) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal;

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



(4) Prinsip Periodisitas;

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Periode tambahannya adalah periode bulanan, triwulanan, dan semesteran.

(5) Prinsip Konsistensi;

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(6) Prinsip Pengungkapan Lengkap;

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

(7) Prinsip Penyajian Wajar;

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tetap harus mempertimbangkan kenetralan dan keandalan laporan keuangan.

5.2.2.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

1) Kas di Kas daerah

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima oleh Bendahara umum Daerah ditandai masuknya uang ke Rekening Bendahara Umum Daerah.



Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian Jumlah Kas di kas daerah; Klasifikasi kas di kas daerah dan jumlah masing-masing kas di kas daerah; dan Kas yang merupakan titipan pihak ketiga.

2) Kas di Bendahara

Kas di Bendahara adalah kas baik berupa saldo rekening bank maupun saldo uang tunai dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran ataupun Bendahara Penerimaan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat kas keluar dari Bendahara Umum Daerah untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.

Kas di Bendahara Penerimaan diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke kas daerah.

Kas di Bendahara dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian jumlah kas di bendahara; dan Klasifikasi kas di bendahara dan jumlah masing-masing kas di bendahara.

3) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang dilakukan pada akhir tahun.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal.

4) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Definisi :

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain – lain aset yang berupa TP/TGR kedalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukannya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TG Rakan mengurangi akun Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi bukan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan bagian lancar TGR di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi bagian lancar TGR menurut umur dan klasifikasi bagian lancar TGR menurut debitor.

5) Piutang Pajak



Piutang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan piutang yang diakui atas pajak dan retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya (SKRD dan SKRDT) pada tanggal pelaporan tetapi belum ada realisasinya.

Piutang Pajak dan Retribusi Daerah diakui pada tanggal pelaporan berdasarkan inventarisasi.

Perkiraan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah dicatat sebesar nilai nominal.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

6) Piutang Lain-Lain

Akun Piutang Lain-Lain digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN / BUMD, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak dan Piutang Retribusi.

Piutang lain-lain diakui pada saat timbulnya piutang/tagihan lain-lain kepada debitor.

Piutang lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang lain-lain di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

7) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penerapan perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

8) Persediaan

Persediaan adalah asset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan / atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan / atau kekuasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pencatatan Persediaan dilakukan bukan pada saat perolehan dan penggunaannya tetapi pada akhir tahun anggaran sesuai dengan hasil inventarisasi fisik atas persediaan atau metode pencatatan persediaan menggunakan metode pencatatan periodik.

Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi / rampasan.



9) Investasi Non Permanen

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi non permanen, antara lain dapat berupa:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan,
- d. Bantuan ternak bergulir.

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan pada tanggal perolehan.

10) Investasi Permanen

Definisi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi permanen ini dapat berupa :

- a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).



Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

10. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan tanah dilakukan bila tanah telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Suatu tanah dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau dijual.

Tanah yang secara permanen dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya.



Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Tanah yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penilaian kembali atau revaluasi tanah dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan pos tanah sebagai berikut: Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; Nilai tercatat tanah.

11. **Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alatelektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan peralatan dan mesin dilakukan bila peralatan dan mesin telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan atau mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan atau mesin yang bersangkutan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Peralatan dan mesin dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan/dihapuskan atau bila peralatan dan mesin secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Peralatan dan mesin yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tetapi masih ada manfaat ekonomik masa yang akan datang tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian peralatan dan mesin dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai peralatan dan mesin didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.



Biaya perolehan peralatan dan mesin terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa peralatan dan mesin tersebut ke kondisi yang membuat peralatan dan mesin tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya peralatan dan mesin sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan peralatan dan mesin atau membawa peralatan dan mesin ke kondisi kerjanya.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan dan mesin yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka peralatan dan mesin akan disajikan dengan penyesuaian pada akun peralatan dan mesin dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Laporan keuangan mengungkapkan Penambahan; Pelepasan / penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi peralatan dan mesin lainnya.

12. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan gedung dan bangunan dilakukan bila gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai gedung



dan bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu gedung dan bangunan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka gedung dan bangunan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun gedung dan bangunan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi gedung dan bangunan dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Gedung dan bangunan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila gedung dan bangunan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Gedung dan bangunan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan gedung dan bangunan sebagai berikut:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi aset tetap lainnya.

i. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan / atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan jalan, irigasi dan jaringan dilakukan bila Jalan, irigasi dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya



berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Jalan, irigasi dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian jalan, irigasi dan jaringan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai jalan, irigasi dan jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka jalan, irigasi dan jaringan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun jalan, irigasi dan jaringan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Jalan, irigasi dan jaringan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila jalan, irigasi dan jaringan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Jalan, irigasi dan jaringan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jalan, irigasi dan jaringan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; Mutasi jalan, irigasi dan jaringan lainnya.

ii. Aset Tetap Lainnya



Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan aset tetap lainnya dilakukan bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap lainnya yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Aset tetap lainnya yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Laporan keuangan mengungkapkan aset tetap lainnya.

13. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan bagian dari aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan bila suatu konstruksi dalam pengerjaan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;



Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

14. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penerapan perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

15. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tagihan penjualan angsuran di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut umur dan klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitur.

16. Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan perbendaharaan diakui sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan.

Tuntutan ganti rugi diakui sejak diterbitkannya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM).

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

17. Aset Lain-lain

Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan



Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Aset Lain-lain dicatat berdasarkan nilai tercatatnya (carrying amount).

18. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Penerapan perhitungan amortisasi aset tak berwujud mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

19. Utang / Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Jumlah saldo kewajiban jangka pendek diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

Kewajiban Jangka Panjang

Semua kewajiban yang tidak diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

20. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

21. Pendapatan –LRA

Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat:

- a. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh SKPD; atau
- c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah. atas nama BUD.

22. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan



diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Atau semua kewajiban yang timbul yang akan mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode akuntansi.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (mekanisme Uang Persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Daerah). Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

23. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dana bagi hasil.

24. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran;

25. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Daerah. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*);

26. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Pengakuan Beban, Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.



5.2.2.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan Kecamatan Silat Hilir mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.



5.2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

5.2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Silat Hilir

Dari tiga program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Silat Hilir Tahun Anggaran 2021 dapat disampaikan tingkat pencapaian target kinerja sebagai berikut :

**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA** Terdiri dari 15 Kegiatan yaitu :

- 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**
realisasi adalah sebesar Rp1,334,573,966.00 atau 99,76% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp1,330,696,929.00
- 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**
Realisasi sumber daya air adalah sebesar Rp62,700,000.00 atau 100% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp62,700,000.00
- 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**
realisasi adalah sebesar Rp1,500,000.00 atau 100% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp1,500,000.00
- 4. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**
realisasi adalah sebesar Rp9,450,000.00 atau 100% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp9,450,000.00
- 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**
realisasi adalah sebesar Rp1,980,000.00 atau 100% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp1,980,000.00
- 6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**
realisasi adalah sebesar Rp2,400,000.00 atau 100% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp2,400,000.00
- 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,**
realisasi adalah sebesar Rp2,500,000.00 atau 100% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp2,500,000.00
- 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa realisasi sebesar Rp15,960,000.00 atau 94,89% dari realisasi sebesar Rp16,820,000.00
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota realisasi adalah sebesar Rp119,310,000.00 atau 99,88% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp119,450,000.00
- 9. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**
realisasi adalah sebesar Rp19,200,000.00 atau 100% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp19,200,000.00
- 10. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
 - a. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya realisasi adalah sebesar Rp22,736,000.00 atau 100% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp22,736,000.00



- b. Belanja Modal Alat Studio Lainnya realisasi adalah sebesar Rp7,700,000.00 atau 100% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp7,700,000.00

11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos realisasi adalah sebesar Rp750,000.00 atau 100% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp750,000.00

12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- a. Belanja Tagihan Air realisasi adalah sebesar Rp1,202,500.00 atau 60,13% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp2,000,000.00
- b. Belanja Tagihan Listrik realisasi adalah sebesar Rp2,527,500.00 atau 56,17% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp4,500,000.00

13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terdiri dari :

- a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor realisasi adalah sebesar Rp14,657,000.00 atau 100% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp14,657,000.00
- b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer realisasi adalah sebesar Rp4,414,000.00 atau 96,99% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp4,551,000.00
- c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya realisasi adalah sebesar Rp3,570,000.00 atau 100% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp3,570,000.00
- d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat realisasi adalah sebesar Rp9,000,000.00 atau 100% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp9,000,000.00
- e. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu realisasi adalah sebesar Rp15,020,000.00 atau 100% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp15,020,000.00
- f. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan realisasi adalah sebesar Rp21,900,000.00 atau 100% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp21,900,000.00
- g. Belanja Jasa Tenaga Administrasi realisasi adalah sebesar Rp91,200,000.00 atau 100% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp91,200,000.00
- h. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN realisasi adalah sebesar Rp2,102,000.00 atau 100% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp2,102,000.00

14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terdiri dari :

- a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas realisasi adalah sebesar Rp12,400,000.00 atau 100% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp12,400,000.00
- b. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan realisasi adalah sebesar Rp2,781,000.00 atau 100% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp2,781,000.00



15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya terdiri dari :

- a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer realisasi adalah sebesar Rp000 atau 000% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp51,000.00
- b. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set realisasi adalah sebesar Rp5,000,000.00 atau 100% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp5,000,000.00
- c. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya realisasi adalah sebesar Rp4,728,000.00 atau 92,52% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp5,110,000.00
- d. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya realisasi adalah sebesar Rp3,260,000.00 atau 94,49% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp3,450,000.00
- e. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya realisasi adalah sebesar Rp000 atau 000% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp150,000.00

16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terdiri dari :

- a. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum realisasi adalah sebesar Rp3,000,000.00 atau 100% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp3,000,000.00
- b. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor realisasi adalah sebesar Rp10,000,000.00 atau 100% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp10,000,000.00.

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa terdiri dari :

- a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya realisasi adalah sebesar Rp110,000.00 atau 100% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp110,000.00
- b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat realisasi adalah sebesar Rp6,540,000.00 atau 100% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp6,540,000.00
- c. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan realisasi adalah sebesar Rp49,890,000.00 atau 100% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp49,890,000.00

5.3. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target

Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala berarti yang mempengaruhi tingkat pencapaian program yang telah ditetapkan. Namun dari sisi sumber daya manusia masih banyak personil yang belum menguasai dan mengoperasikan personal computer dengan baik. Pemahaman Tugas Pokok Dan Fungsi oleh Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara Barang dan Bendahara Pengeluaran masih minim.

Adanya pergantian Bendahara Pengeluaran yang terjadi setiap tahun dan pergantian bendahara pada saat memasuki pertengahan tahun anggaran menyebabkan terlambatnya



pencairan dana kegiatan karena bendahara baru pada umumnya tidak mengerti alur dan proses pengajuan pencairan dana kegiatan.



6. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan OPD

6.1. Penjelasan Pos pos Laporan Realisasi Anggaran

Belanja	<u>Anggaran 2021 (Rp)</u> 1,868,750,966.00	<u>Realisasi 2021(Rp)</u> 1,860,244,929.00
---------	---	---

Anggaran dan realisasi Belanja Pemerintah Kecamatan Silat Hilir Tahun Anggaran 2021 masing-masing sebesar **Rp1,868,750,966.00** dan **Rp1,860,244,929.00** atau 99,54% dari anggaran. Sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 (*Audited*) adalah sebesar **Rp1,741,747,876.00** Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Rincian Belanja	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Naik/Turun	%
1	Belanja Operasi	1,808,964,966.00	1,800,608,929.00	99,54	1,702,547,876.00	98,061,053.00	5.76
2	Belanja Modal	59,786,000.00	59,636,000.00	99,75	39,200,000.00	20,436,000.00	52.13
		1,868,750,966.00	1,860,244,929.00	99.54	1,741,747,876.00	118,497,053.00	6.80

Belanja Pegawai	<u>Anggaran 2021 (Rp)</u> 1,397,273,966.00	<u>Realisasi 2021(Rp)</u> 1,393,396,929.00
-----------------	---	---

Belanja Pegawai Kantor Camat Silat Hilir Tahun Anggaran 2021 di anggarkan sebesar Rp1,397,273,966.00 dan realisasi sebesar Rp1,393,396,929.00 atau 99,72% jika di dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 (*Audited*) sebesar Rp 1,178,639,176.00 terjadi kenaikan sebesar Rp214,757,753.00 atau 18,22%. Belanja Pegawai dipergunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan penghasilan, dengan rincian sebagai berikut :

uraian	anggaran 2021	realisasi 2021	%	realisasi 2020	kenaikan/penurunan	%
Belanja Gaji Pokok PNS	722,425,041.00	720,273,460.00	99.70	672,927,700.00	47,345,760.00	7.04
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	58,498,514.00	58,329,770.00	99.71	58,352,562.00	(22,792.00)	(0.04)
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	62,602,100.00	62,360,000.00	99.61	68,740,000.00	(6,380,000.00)	(9.28)
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	21,512,150.00	21,455,000.00	99.73	15,310,000.00	6,145,000.00	40.14
Belanja Tunjangan Beras PNS	39,233,897.00	39,106,800.00	99.68	32,226,900.00	6,879,900.00	21.35
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1,271,970.00	1,268,384.00	99.72	921,467.00	346,917.00	37.65
Belanja Pembulatan Gaji PNS	10,199.00	10,161.00	99.63	10,547.00	(386.00)	(3.66)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	44,859,896.00	44,495,394.00	99.19	-	44,495,394.00	#DIV/0!
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1,477,890.00	1,472,727.00	99.65	-	1,472,727.00	#DIV/0!
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4,433,664.00	4,418,173.00	99.65		4,418,173.00	#DIV/0!
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	378,248,645.00	377,507,060.00	99.80	330,150,000.00	47,357,060.00	14.34
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	62,700,000.00	62,700,000.00	100.00		6,720,000.00	#DIV/0!
	1,397,273,966.00	1,393,396,929.00	99.72	1,178,639,176.00	214,757,753.00	18.22

Belanja Barang & Jasa	<u>Anggaran 2021 (Rp)</u> 411,691,000.00	<u>Realisasi 2021(Rp)</u> 407,212,000.00
-----------------------	---	---

Belanja Barang dan Jasa Kantor Camat Silat Hilir Tahun Anggaran 2021 di anggarkan sebesar Rp411,691,000.00 dan realisasi sebesar Rp407,212,000.00 atau 98,91% jika di dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 (*Audited*) sebesar Rp523,908,700.00 terjadi penurunan sebesar Rp(116,696,700.00) atau 22,27%. Belanja Barang dan Jasa dipergunakan untuk pembayaran keperluan alat kantor dan perlengkapan kantor dengan rincian sebagai berikut :



Catatan atas Laporan Keuangan
Kecamatan Silat Hilir TA 2021 (UnAudited)

uraian	anggaran 2021	realisasi 2021	%	realisasi 2020	kenaikan/penurunan	%
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12,400,000.00	12,400,000.00	100.00	12,900,000.00	(500,000.00)	(3.88)
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	2,280,000.00	120,000.00	5.26
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	-	-	10,000,000.00	(10,000,000.00)	(100.00)
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2,781,000.00	2,781,000.00	100.00	-	2,781,000.00	#DIV/0!
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	-	-	-	3,500,000.00	(3,500,000.00)	(100.00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14,657,000.00	14,657,000.00	100.00	22,610,000.00	(7,953,000.00)	(35.17)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	7,286,000.00	(3,286,000.00)	(45.10)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	750,000.00	750,000.00	100.00	450,000.00	300,000.00	66.67
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4,551,000.00	4,414,000.00	96.99	-	4,414,000.00	#DIV/0!
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	-	-	-	6,938,000.00	(6,938,000.00)	(100.00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1,980,000.00	1,980,000.00	100.00	1,928,500.00	51,500.00	2.67
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-	-	-	16,270,000.00	(16,270,000.00)	(100.00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3,680,000.00	3,680,000.00	100.00	-	3,680,000.00	#DIV/0!
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,540,000.00	15,540,000.00	100.00	14,000,000.00	1,540,000.00	11.00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15,080,000.00	15,080,000.00	100.00	13,946,000.00	1,134,000.00	8.13
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	21,900,000.00	21,900,000.00	100.00	18,900,000.00	3,000,000.00	15.87
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9,450,000.00	9,450,000.00	100.00	-	9,450,000.00	#DIV/0!
Belanja Pakaian KORPRI	-	-	-	9,600,000.00	(9,600,000.00)	(100.00)
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	-	3,000,000.00	#DIV/0!
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	91,200,000.00	91,200,000.00	100.00	60,000,000.00	31,200,000.00	52.00
Belanja Tagihan Air	2,000,000.00	1,202,500.00	60.13	1,483,800.00	(281,300.00)	(18.96)
Belanja Tagihan Listrik	4,500,000.00	2,527,500.00	56.17	4,180,900.00	(1,653,400.00)	(39.55)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2,102,000.00	2,102,000.00	100.00	-	2,102,000.00	#DIV/0!
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				55,980,000.00	(55,980,000.00)	(100)
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	-	-	-	1,000,000.00	(1,000,000.00)	(100.00)
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	-	5,000,000.00	#DIV/0!
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	-	-	2,000,000.00	(2,000,000.00)	(100.00)
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	5,110,000.00	4,728,000.00	92.52	-	4,728,000.00	#DIV/0!
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3,450,000.00	3,260,000.00	94.49	-	3,260,000.00	#DIV/0!
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,820,000.00	15,960,000.00	94.89	4,400,000.00	11,560,000.00	262.73
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	119,450,000.00	119,310,000.00	99.88	157,300,000.00	(37,990,000.00)	(24.15)



Catatan atas Laporan Keuangan
Kecamatan Silat Hilir TA 2021 (UnAudited)

Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	49,890,000.00	49,890,000.00	100.00	3,000,000.00	46,890,000.00	1,563.00
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				93,955,500.00	(93,955,500.00)	(100.00)
	411,691,000.00	407,212,000.00		523,908,700.00	(116,696,700.00)	(22.27)

Belanja Modal

Anggaran 2021(Rp)
59,786,000.00

Realisasi 2021 (Rp)
59,636,000.00

Belanja Modal Kantor Camat Silat Hilir Tahun Anggaran 2021 di anggarkan sebesar Rp59,786,000.00 dan realisasi sebesar Rp59,636,000.00 atau 99,75% jika di bandingkan dengan tahun anggaran 2020 (*Audited*) sebesar Rp39.200.000,00 terjadi peningkatan sebesarRp20,436,000.00 atau 52,13%. Belanja modal dipergunakan untuk Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua , Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor dengan rincian sebagai berikut :

uraian	anggaran 2021	realisasi 2021	%	realisasi 2020	kenaikan/penurunan	%
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	19,200,000.00	19,200,000.00	100.00	-	19,200,000.00	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	22,736,000.00	22,736,000.00	100.00	-	22,736,000.00	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-	26,300,000.00	(26,300,000.00)	(100.00)
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	7,700,000.00	7,700,000.00	100.00	-	7,700,000.00	#DIV/0!
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	-	-	-	12,900,000.00	(12,900,000.00)	(100.00)
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	150,000.00	-	-	-	0.00	#DIV/0!
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	-	10,000,000.00	#DIV/0!
	59,786,000.00	59,636,000.00		39,200,000.00	20,436,000.00	52.13

6.2. RINCIAN PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Pemerintah Kecamatan Silat Hilir menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2021 dan perbandingannya dengan tanggal 1 Januari 2020 yang merupakan penyajian untuk saldo awal Tahun 2021, dengan uraian sebagai berikut:

6.2.1. Aset

Per 31 des 2021
5,480,239,516.97

per 31 des 2020
5,762,488,950.67

Saldo Aset per 31 Desember 2021 (UnAudited) sebesar Rp5,480,239,516.97 dan per 31 Desember 2020 (Audited) sebesar Rp5,762,488,950.67 dengan rincian sebagai berikut:

6.2.1.1. Aset Lancar

Per 31 des 2021
000

per 31 des 2020
000

6.2.1.2. Aset Tetap

Per 31 des 2021
9,911,711,122.13

Per 31 des 2020
9,862,075,122.99

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebesar 9,911,711,122.13 sedangkan per 31 Desember 2020 (Audited) sebesar Rp 9,862,075,122.99. Nilai Aset Tetap di atas merupakan akumulasi dari Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 ditambah dengan mutasi Aset Tetap dalam Tahun Anggaran 2021 yang meliputi Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021, maupun koreksi dan reklasifikasi



yang dilakukan dengan menelusuri kembali Aset Tetap serta Akumulasi Penyusutan sampai dengan tahun 2021 sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 35 Tahun 2020 tentang Masa Manfaat dalam rangka penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, penyusutan dilaksanakan semenjak aset tetap telah siap dioperasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Perhitungan beban penyusutan pada tanggal 31 Desember menggunakan metode garis lurus yaitu mengalokasikan nilai perolehan aset tetap secara rata pada setiap tahun pengoperasian aset tetap meskipun aset tetap tersebut baru dioperasikan 1 hari pada tanggal 31 Desember.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 (UnAudited) adalah sebesar Rp9,911,711,122.13 sedangkan per 31 Desember 2020 (Audited) sebesar Rp9,862,075,122.99. Adapun rincian Saldo per jenis Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagaimana diuraikan pada Tabel berikut:

No.	Aset Tetap	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020	Turun/Naik
1	Tanah	256,852,000.00	256,852,000.00	-
2	Peralatan dan Mesin	808,012,694.32	758,376,695.18	49,635,999.14
3	Gedung dan Bangunan	4,066,539,700.17	4,066,539,700.17	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4,780,306,727.64	4,780,306,727.64	-
		9,911,711,122.13	9,862,075,122.99	49,635,999.14

6.2.1.2.1. Tanah

Saldo tanah per 31 Desember 2020 senilai Rp256.852.000,00 tidak terdapat penambahan belanja modal tanah di tahun 2021 sehingga saldo aset tetap tanah per 31 desember 2021 tetap sebesar Rp256.852.000,00

6.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Rincian Peralatan dan mesin adalah:

1. Aset Tetap Peralatan dan Mesin- Alat-alat Berat

Saldo aset tetap alat berat per 31 desember 2020 adalah sebesar Rp000 pada tahun anggaran 2021 tidak terdapat penambahan asset tetap alat berat sehingga saldo alat-alat berat per 31 desember 2021 adalah Rp000

2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Angkutan

Saldo aset tetap alat-alat angkutan per 31 desember 2020 adalah sebesar Rp 373.016.518,56 terdapat penambahan pada belanja modal 2021 berupa pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jufiter Z1 CW dengan harga Rp19.200.000,00, Berita acara serah terima barang nomor: 903/028/BAST/PL/K-SHR/Set.A2021, dan nomor kontrak: 026/SHR/APBD/KONTRAK/SET.A.PL



tanggal 13 april 2021 sehingga saldo aset tetap alat-alat angkutan per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp392.216.518,56

No.	Nama Jenis Barang	Merek/Type	Tahun Perolehan	Satuan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	% harga Perolehan	Harga dalam Daftar aset/KIB	Keterangan
A	Belanja Modal:									
	Sepeda Motor	Yamaha Jufiter Z1 CW	2021	Unit	1	19,200,000.00	19,200,000.00		19,200,000.00	903/028/BAST/PL/K-SHR/Set.A2021

3. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Bengkel dan alat ukur

Saldo aset tetap alat-alat bengkel dan alat ukur per 31 desember 2020 adalah sebesar Rp000 tidak terdapat penambahan belanja modal asset alat ukur pada tahun 2020 sehingga saldo alat-alat bengkel dan alat ukur per 31 desember 2021 sebesar Rp000

4. Aset Tetap Alat Kantor dan Rumah Tangga

Saldo Aset tetap alat-alat kantor dan rumah tangga per 31 desember 2020 Rp226.940.000,00 terdapat penambahan belanja modal 2021 sebesar Rp Rp22.736.000,00 sehingga saldo asset tetap alat kantor dan rumah tangga per 31 desember 2021 sebesar Rp249.676.000,00 dengan rincian yaitu :

- pembelian 1 (satu) unit mesin genset merk Tianli, dongdong harga Rp16.626.000,00 berita acara nomor : 903/014/BAST/PL/K-SHR/Set.A2021 nomor kontrak : 11/SHR/APBD/KONTRAK/SET.A.PL tgl 12 april 2021
- pembelian 1 (satu) unit mesin fingerprint merk Sousion harga Rp2.800,000,00 berita acara nomor : 903/014/BAST/PL/K-SHR/Set.A2021 dengan nomor kontrak 011/SHR/APBD/KONTRAK/SET.A.PL tanggal 12 april 2021.
- pembelian 1 (satu) unit Mesin Rumput merk Tanaka harga Rp3.310.000,00 berita acara nomor: 903/014/BAST/PL/K-SHR/Set.A2021, nomor kontrak: 011/SHR/APBD/KONTRAK/SET.A.PL tgl 12 april 2021

Nama Jenis Barang	Merek/Type	Tahun Perolehan	Satuan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga dalam Daftar aset/KIB	Keterangan
Belanja Modal:								
Mesin Genset	Tianli, dongdong	2021	Buah	1	16,626,000.00	16,626,000.00	16,626,000.00	903/014/BAST/PL/K-SHR/Set.A2021
Pinjer Prin	Sousion	2021	Buah	1	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	903/014/BAST/PL/K-SHR/Set.A2021
Mesin Rumput	Tanaka	2021	Buah	1	3,310,000.00	3,310,000.00	3,310,000.00	903/014/BAST/PL/K-SHR/Set.A2021
					22,736,000.00	22,736,000.00	22,736,000.00	



5. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-alat Kantor Komputer

Saldo asset Tetap Komputer tahun 2020 Rp137.420.176,62 tidak terdapat penambahan belanja modal tahun 2021 hanya ada koreksi asset tetap sebesar (0,86) sehingga saldo aset tetap komputer tahun 2021 Rp137.420.175,76.

6. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Studio dan Komunikasi

Saldo Akhir Alat Studio dan Komunikasi tahun 2020 Rp18.000.000,00 pada tahun anggaran 2021 terdapat pembelian 1 (satu) unit infocus merk Epson dengan harga Rp7.700.000,00 berita acara nomor : 903/014/BAST/PL/K.-SHR/SET.A2021 dan nomor kontrak : 011/SHR/APBD/KONTRAK/SET.A.PL tanggal 12 April 2021 sehingga saldo akhir tahun alat Studio dan Komunikasi 2021 sebesar Rp25.700.000,00

No.	Nama Jenis Barang	Merek/Type	Tahun Perolehan	Satuan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga dalam Daftar aset/KIB	Keterangan
	Infocus	efson	2021	Buah	1	7,700,000.00	7,700,000.00	7,700,000.00	903/014/BAST/PL/K-SHR/Set.A2021

7. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Laboratorium

Saldo akhir alat laboratorium tahun 2020 Rp3.000.000,00 pada tahun 2021 tidak ada penambahan aset alat laboratorium sehingga saldo laboratorium tahun 2021 sebesar Rp3.000.000,00

Total akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp(717.760.181,27) dengan demikian nilai residu atau nilai wajar aset tetap peralatan dan mesin setelah memperhitungkan penyusutan dari tahun ke tahun adalah sebesar Rp 90.252.513,05

6.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Saldo Akhir Bangunan Gedung tahun 2020 Rp3.864.828.595,21 pada tahun anggaran 2021 terdapat penambahan belanja Gedung dan bangunan sebesar Rp10.000.000,00 yang kemudian di reklas ke ekstrakomptabel sesuai Kebijakan akuntansi no 53 tahun 2021 yang menyatakan nilai belanja modal di bawah Rp50.000.000,00 tidak di kapitalisasi dan dijadikan ekstrakomptabel sebesar Rp (10.000.000,00) sehingga nilai saldo akhir tahun 2021 sebesar Rp3.864.828.595,21 Total akumulasi penyusutan gedung dan bangunan per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp(1.357.226.545,52) dengan demikian nilai residu atau nilai setelah memperhitungkan penyusutan aset dari tahun ke tahun adalah sebesar Rp2.507.602.049,70



6.2.1.2.4. Monumen dan Tugu

Saldo Akhir Monumen dan Tugu tahun 2020 Rp201.711.104,96 pada tahun anggaran 2021 tidak terdapat penambahan belanja modal monument dan tugu sehingga nilai akhir tahun 2021 sebesar Rp201.711.104,96 Total akumulasi penyusutan Monumen dan Tugu per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp (68.050.784,11) dengan demikian nilai residu atau nilai setelah memperhitungkan penyusutan aset dari tahun ke tahun adalah sebesar Rp133.660.320,85.

6.2.1.2.5. Jalan, Irigasi dan Jaringan

1. Aset Tetap jalan dan Jembatan

Saldo Akhir Jalan dan Jembatan tahun 2020 Rp1.959.652.914,33 pada tahun anggaran 2021 tidak terdapat penambahan belanja modal aset tetap jalan dan jembatan sehingga saldo akhir tahun 2021 sebesar Rp1.959.652.914,33. Total akumulasi penyusutan Aset Tetap jalan dan Jembatan per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp(1.513.951.043,67) dengan demikian nilai residu atau nilai setelah memperhitungkan penyusutan aset dari tahun ke tahun adalah sebesar Rp445.701.870,67

2. Aset Tetap Instalasi dan Jaringan

Saldo Akhir Instalasi dan Jaringan tahun 2020 Rp2.820.653.813,31 pada tahun anggaran 2020 tidak terdapat perubahan nilai maka saldo akhir tahun 2020 sebesar Rp2.820.653.813,31. Total akumulasi penyusutan Aset Tetap Instalasi dan Jaringan per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp(774.483.050,60) dengan demikian nilai residu atau nilai setelah memperhitungkan penyusutan aset dari tahun ke tahun adalah sebesar Rp2.046.170.762,71.

Total Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp(4.431.471.605,16) dengan demikian nilai bersih aset tetap setelah memperhitungkan penyusutan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 5.480.239.516,97

6.2.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 senilai Rp000 dan tidak terdapat penambahan aset tetap lainnya sehingga saldo aset tetap per 31 desember 2021 sebesar Rp000



6.2.1.2.6. Aset Ekstrakomtable

Saldo Ekstrakomtable per 31 Desember 2020 sebesar Rp329.891.642,18 penambahan dari belanja modal 2021 Rp10.000.000,00 sehingga saldo ekstrakomtable per 31 Desember 2021 Sebesar Rp339.891.642,18.

6.2.2. kewajiban

Tidak terdapat kewajiban terhadap pihak ketiga berupa pungutan pajak yang belum di setor ke kas negara per 31 desember 2021.

6.2.3. **Ekuitas Dana** per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.762.488.950,67 dan 2021 sebesar Rp5.480.239.516,97

7.1. Penjelasan Pos Pos Laporan Operasional

7.1.1. Beban Operasi – LO

Realisasi Beban Operasi- LO pada Tahun 2021 sebesar Rp2.142.494.361,84 dan tahun 2020 (Audited) sebesar Rp2.069.147.480,73 Rincian Realisasi Beban Operasi terdiri dari:

No	Uraian	2021	2020
1	Beban Pegawai	1.393.396.929,00	1.178.639.176,00
2	Beban Persediaan	109.032.000,00	128.822.500,00
3	Beban Jasa	100.032.000,00	233.228.200,00
4	Beban Pemeliharaan	12.988.000,00	
5	Beban Perjalanan Dinas	135.270.000,00	161.700.000,00
6	Uang yang diserahkan pada pihak ketiga/masyarakat	49.890.000,00	
7	Beban Penyusutan	331.885.432,84	366.757.604,73
8	Beban Ekstrakomtable	10.000.000,00	
	Jumlah Beban Operasi	2.142.494.361,84	2.069.147.480,73

7.1.1.1. Beban pegawai-lo

Merupakan seluruh beban Pegawai Pemerintah Kecamatan Silat Hilir per 31 Desember 2021 dan 2020 (Audited) dengan rincian sebagai berikut:

no	uraian	realisasi 2021	realisasi 2020
1	Belanja Gaji Pokok PNS-LO	720.273.460,00	672.927.700,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS-LO	58,329,770.00	58,352,562.00
3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS-LO	62,360,000.00	68,740,000.00
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS-LO	21,455,000.00	15,310,000.00
5	Belanja Tunjangan Beras PNS-LO	39,106,800.00	32,226,900.00
6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS-LO	1,268,384.00	921,467.00
7	Belanja Pembulatan Gaji PNS-LO	10,161.00	10,547.00
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS-LO	44,495,394.00	-
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS-LO	1,472,727.00	-
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS-LO	4,418,173.00	
11	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS-LO	377,507,060.00	330,150,000.00



12	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan-LO	62,700,000.00	
		1,393,396,929.00	1,178,639,176.00

7.1.1.2. Beban Persediaan-LO

Merupakan seluruh pengeluaran beban persediaan Pemerintah Kecamatan Silat Hilir per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	uraian	2021	2020
1	Belanja alat tulis kantor	14,657,000.00	22,610,000.00
2	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1,980,000.00	1,928,500.00
3	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750,000.00	450,000.00
4	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		6,938,000.00
5	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12,400,000.00	11,900,000.00
6	Belanja pengisian tabung gas	2,400,000.00	2,280,000.00
7	Belanja bahan baku bangunan		10,000,000.00
8	Belanja bahan perlengkapan		16,270,000.00
9	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	21,900,000.00	18,900,000.00
10	Belanja makanan dan minuman rapat	15,540,000.00	14,000,000.00
11	Belanja makanan dan minuman tamu	15,080,000.00	13,946,000.00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4,414,000.00	
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3,680,000.00	
14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2,781,000.00	
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,000,000.00	
16	Belanja pakaian KORPRI	9,450,000.00	9,600,000.00
		109,032,000.00	128,822,500.00

7.1.1.3. Beban jasa- LO

Merupakan seluruh pengeluaran beban jasa Pemerintah Kecamatan Silat Hilir per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

no	uraian	2021	2020
1	Belanja air	1,202,500.00	1,483,800.00
2	Belanja listrik	2,527,500.00	4,180,900.00
3	Belanja Jasa perbaikan peralatan kantor dan rumah tangga		1,000,000.00
4	Belanja jasa pelayanan kemasyarakatan		93,955,500.00
5	Belanja Jasa Service		2,000,000.00
6	Belanja Penggantian Suku Cadang		3,500,000.00
7	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		1,000,000.00
8	Belanja cetak		3,936,000.00
9	Belanja Penggandaan		3,192,000.00
10	Honorarium pengelola keuangan		55,980,000.00



11	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		60,000,000.00
12	Upah Tenaga Harian		3,000,000.00
13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3,000,000.00	
14	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	91,200,000.00	
15	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2,102,000.00	
		100,032,000.00	233,228,200.00

7.1.1.4. Beban Perjalanan Dinas-LO

Merupakan seluruh beban perjalanan dinas Pemerintah Kecamatan Silat Hilir per 31 Desember 2021 dan 2020 (Audited) dengan rincian sebagai berikut :

no	uraian	2021	2020
1	Belanja perjalanan dinas dalam kota	119,310,000.00	157.300.000,00
2	Belanja perjalanan dinas biasa	15,960,000.00	4.400.000,00
		135,270,000.00	161.700.000,00

7.1.1.5. Beban Pemeliharaan-LO

Merupakan seluruh beban Pemeliharaan Pemerintah Kecamatan Silat Hilir per 31 Desember 2021 dan 2020 (Audited) dengan rincian sebagai berikut :

no	uraian	2021	2020
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	5,000,000.00	-
2	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	
3	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	4,728,000.00	-
4	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3,260,000.00	-
		12,988,000.00	

7.1.1.6. Beban Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-lo

Jumlah beban Beban Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Kantor Kecamatan silat Hilir per 31 desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

no	uraian	2021	2020
1	Uang yang diserahkan pada pihak ketiga/masyarakat	49,890,000.00	

Rincian uang yang di serahkan pada pihak ketiga dapat di lihat pada lampiran

7.1.1.7. Beban Ekatracomptabel

no	uraian	2021	2020
1	Beban Ekatracomptabel	10.000.000,00	



7.1.1.8. Beban Penyusutan

Jumlah beban penyusutan aset tetap pada Kecamatan Silat Hilir per 31 desember 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Nama OPD	Beban Penyusutan TA 2021	Beban Penyusutan TA. 2020
1	2	3	4
2	Alat Angkutan	15,695,714.29	25,917,816.94
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	17,357,200.00	12,810,000.00
4	Komputer	10,974,000.00	18,444,035.40
5	Alat Studio dan Komunikasi	1,540,000.00	
6	Bangunan Gedung	89,135,661.07	89,135,661.07
7	Monumen dan Tugu	5,042,777.62	5,042,777.62
8	Jalan dan Jembatan	121,623,734.53	144,890,968.37
9	Bangunan Air (Irigasi)		
10	Instalasi dan Jaringan	70,516,345.33	70,516,345.33
JUMLAH		331,885,432.84	366,757,604.73

7.1.1.9. Beban Lain-lain-LO

Jumlah beban lain-lain pada Kecamatan Silat Hilir per 31 desember 2021 dan 2020 adalah nihil.

7.1.1.10. Surplus / Defisit LO

Jumlah defisit Laporan Operasional Kecamatan Silat Hilir per 31 desember 2021 rp (2,142,494,361.84) dan 2020 adalah Rp(2,069,147,480.73)

7.2. Penjelasan Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.2.1. **Saldo awal ekuitas** Tahun 2021 adalah sebesar Rp 5,762,488,950.67 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2020, sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas 2020 (*audited*).

7.2.2. **Surplus/defisit - LO** per 31 desember 2021 adalah sebesar (Rp2,142,494,361.84) dan saldo tahun 2020 (*audited*) adalah sebesar (Rp2,069,147,480.73) merupakan surplus atas kegiatan operasional Tahun 2020 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kecamatan Silat Hilir Tahun 2021 merupakan selisih pendapatan LO dikurangi beban operasional dan transfer LO.

7.2.3. Koreksi Aset Tetap

Merupakan seluruh penyesuaian penyusutan asset tetap pada kantor camat silat hilir per 31 desember 2021 sebesar Rp0,86 dan 2020 sebesar Rp000



7.3. **Ekuitas Akhir**

Dengan demikian ekuitas akhir pada Kantor Kecamatan Silat Hilir per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp5,480,239,516.97 dan 2020 sebesar Rp5,762,488,950.67



7.4. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

7.4.1. Domisili dan SOTK

Kantor Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

Pembentukan Kantor Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di pimpin oleh Camat yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah.

7.4.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan;
- b. pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

7.4.3. Ketentuan Perundangan

Kantor Kecamatan Silat Hilir Aparatur Pemerintah Kecamatan mempunyai peran mendorong penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan Desa dan sektor Pendidikan formal yang profesional, akuntabel dan transparan dalam melaksanakan tugas pokoknya didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu .



7.5. **P e n u t u p**

Laporan Keuangan Kantor Kecamatan Silat Hilir disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, professional, efesien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai alat umpan balik (feed back) yang dapat digunakan dalam manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.

Laporan Keuangan ini menyajikan hasil pelaksanaan perencanaan kinerja tahun 2021 yang telah dibiayai dari APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021. Pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Silat Hilir Tahun 2021 yang tergambar sebagaimana dalam format pengukuran pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja Kegiatan secara Umum menurut skala ordinal pencapaiannya.

Camat Silat Hilir

Drs. INDRAYADI

Pembina Tk I

NIP.19640715 198603 1 029

